

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan bab-bab sebelumnya maka kesimpulan dari peneliti ini adalah:

1. Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional pada upacara ada di Kabupaten Bangka Barat, dalam hal ini upacara sedekah kampung belum dilakukan perlindungan hukum guna menjaga dan melestarikan nilai-nilai budayanya dikarenakan belum dilakukan pendaftaran. Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional pada upacara sedekah kampung dikatakan belum maksimal karena perlindungan terhadap upacara sedekah kampung baru di lindungi dalam Peraturan Daerah saja. Sedangkan dalam Peraturan Daerah melindungi upacara adat saja, tidak menjelaskan secara rinci melindungi upacara sedekah kampung

yang ada di Dusun Rajek. Upaya yang dilakukan oleh aparat Desa dengan mengumpulkan data-data tentang sejarah-sejarah atau asas usul sedekah kampung yang kemudian diajukan ke Dinas Kebudayaan Bangka Barat. Dari Dinas Kebudayaan baru diajukan kementerian Hukum dan HAM. Untuk mendapatkan pengakuan dari pihak Pemerintahan bahwa acara sedekah kampung merupakan tradisi dari masyarakat Dusun Rajek berdasarkan data-data yang diperoleh. Perlindungan hukum terhadap upacara adat baru diatur dalam Peraturan Daerah belum adanya peraturan tersendiri bagi upacara sedekah kampung dan belum ada pengakuan bahwa upacara adat sedekah kampung merupakan tradisi dari masyarakat Dusun Rajek dalam bentuk sertifikat.

2. Peran Pemerintah terhadap perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional pada upacara sedekah kampung sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melindungi, mengembangkan, melestarikan, pencatatan, dan pendaftaran. Serta menyelenggarakan pendaftaran terhadap warisan budaya tradisional yang ada di Bangka Barat. Selain itu peran pemerintah juga untuk melindungi ekspresi budaya tradisional dengan mengumpulkan data-data dari setiap Desa yang masih merayakan tradisi. Hal ini karena banyaknya warisan budaya di Bangka Barat. Khusus bagi upacara sedekah kampung yang ada di Dusun Rajek. Agar tidak terjadinya pengklaiman dari daerah lain terhadap ritual-ritual upacara sedekah kampung.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah harus Mendaftarkan upacara sedekah kampung yang ada di Dusun Rajek ke Dinas terkait ke Kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual guna mendapatkan perlindungan secara hukum sehingga Daerah lain tidak dapat mengklaim atau meniru dalam tata cara perayaan atau ritual- ritual upacara sedekah kampung.
2. Pemerintah telah melakukan upaya yang seharusnya dilakukan untuk melindungi ekspresi budaya tradisional pada upacara sedekah kampung. Namun pemerintah harus mempercepat upaya pendaftaran terhadap upacara sedekah kampung yang ada di Dusun Rajek agar ada perlindungan hukum secara khusus.